

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN
HUKUM HAK CIPTA MUSIK PADA
TEMPAT USAHA KOMERSIAL (STUDI
KASUS MIE GACOAN BALI)¹**

**Oleh:
Roger²
Feiby S. Wewenggang³
Covonnie Ngantung⁴**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum hak cipta musik terhadap penggunaan musik di tempat usaha komersial serta mekanisme pembayaran royalti berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya penggunaan musik pada tempat usaha komersial seperti restoran, kafe, hotel, dan pusat hiburan tanpa memahami kewajiban pembayaran royalti kepada pencipta lagu. Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah kasus penggunaan musik di Mie Gacoan Bali yang menimbulkan sengketa terkait pembayaran royalti musik. Dengan menggunakan Metode penelitian yuridis normatif dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1. Pelaksanaan penegakan hak cipta musik di tempat usaha komersial masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha dan adanya kesenjangan antara regulasi (UU No. 28 Tahun 2014 dan PP No. 56 Tahun 2021) dengan praktik di lapangan, kemudian penagakannya dapat dilakukan melalui jalur perdata maupun pidana.⁵ 2. Mekanisme pembayaran royalti musik dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), namun dalam praktiknya masih terkendala persoalan transparansi pendistribusian dan tarif yang dinilai kurang proporsional oleh pelaku usaha menengah ke bawah. Diperlukan reformasi tata kelola melalui digitalisasi sistem lisensi dan kebijakan tarif yang lebih adaptif.

Kata Kunci: Hak cipta musik, royalti, tempat usaha komersial, LMKN, Mie Gacoan Bali.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Musik merupakan salah satu cabang dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional serta merupakan komoditas ekonomi yang dapat memberikan nilai tambah bagi penciptanya melalui sistem royalti.⁶ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.⁷ Hak cipta ini mencakup hak ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, termasuk hak untuk melakukan pengumuman (*public performance*) atas ciptaannya.⁸

Pemanfaatan musik di tempat usaha komersial seperti restoran, kafe, dan pusat perbelanjaan merupakan salah satu bentuk pengumuman ciptaan yang mewajibkan pengguna untuk membayar royalti kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.⁴ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN.⁹ Namun, dalam praktiknya, implementasi pembayaran royalti musik bagi pelaku usaha masih sering menemui kendala, baik dari sisi kepatuhan maupun mekanisme penarikan yang dianggap kurang transparan.¹⁰

Salah satu kasus yang mencuat adalah penegakan hukum terhadap Mie Gacoan Bali yang diduga melakukan pelanggaran hak cipta karena memutar musik secara komersial tanpa izin dan pembayaran royalti.¹¹ Kasus ini menjadi menarik

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010105

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁶ WIPO, *Intellectual Property and Music*, <https://www.wipo.int/en/web/music>, diakses pada 21 Oktober 2025.

⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁸ Zulkifli Makkawaru dan Almusawir Almusawir, "Pemungutan Royalti Hak Ekonomi Pencipta Lagu Dan Musik Oleh Lembaga Manajemen Kolektif," *Vol. 5 No. 2*, Juni 2023, hlm. 325.

⁹ Winda Rizky Amelia, "Implementasi Pembayaran Royalti Musik bagi Pelaku Usaha," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, *Vol. 51*, No. 3, 2021.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

¹¹ I Gusti Lanang Surya Putra, dkk., "Implementasi Ketentuan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021... (Studi Kasus Pada Kedai Kopi di Kota Singaraja)," *Vol. 3 No. 3*, Juli 2023, hlm. 41.

untuk dikaji karena melibatkan proses penyidikan pidana hingga penetapan tersangka, yang menunjukkan ketegasan aparat dalam melindungi hak ekonomi pencipta di tengah rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha. Melalui studi kasus ini, diharapkan dapat ditemukan keseimbangan antara perlindungan hukum bagi pencipta lagu dan kepastian hukum bagi pelaku usaha komersial dalam memanfaatkan karya musik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan peraturan hak cipta musik di tempat usaha komersial ?
2. Bagaimana mekanisme pembayaran royalti musik di tempat usaha komersial?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.

PEMBAHASAN

A. Penegakan pelaksanaan peraturan hak cipta musik di tempat usaha komersial

Hak cipta merupakan instrumen hukum dalam rezim kekayaan intelektual yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.¹² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif yang timbul secara otomatis melalui prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.¹³ Hak eksklusif ini memberikan kewenangan penuh kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengendalikan penggunaan karyanya, baik dalam hal perbanyakan maupun pengumuman kepada publik. Dalam konteks operasional tempat usaha komersial, aktivitas memutar musik kepada pengunjung dikategorikan sebagai bentuk "pengumuman" (*public performance*) yang secara hukum mewajibkan adanya izin dari pemegang hak.

Pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta seringkali menjadi fokus utama dalam penegakan hukum karena banyak pelaku usaha menggunakan

musik sebagai sarana penunjang bisnis tanpa membayar royalti. Secara normatif, Pasal 9 ayat (1) UUHC menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan pengumuman ciptaan untuk kepentingan komersial wajib mendapatkan izin.¹⁴ Namun, dalam realitasnya (*das sein*), masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara regulasi tersebut dengan kepatuhan pelaku usaha di lapangan. Penegakan hukum dalam bidang ini tidak hanya bersifat administratif tetapi juga dapat berujung pada konsekuensi pidana apabila pelanggaran dilakukan secara sengaja untuk keuntungan komersial.

Penegakan hak cipta musik di Indonesia berlandaskan pada UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta peraturan turunannya seperti PP No. 56 Tahun 2021 mengenai pengelolaan royalti lagu dan/atau musik. Secara umum, mekanisme penegakan dilakukan melalui pendekatan preventif, administratif, non-litigasi, dan litigasi.

a. Penegakan Hukum Secara Preventif

Penegakan hukum secara preventif dalam perlindungan hak cipta musik merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum muncul sengketa hukum antara pencipta atau pemegang hak dengan pihak pengguna karya musik. Pendekatan ini menitikberatkan pada pembentukan kesadaran hukum (*legal awareness*) serta kepatuhan sukarela dari masyarakat, khususnya pelaku usaha yang memanfaatkan musik sebagai bagian dari kegiatan komersialnya. Dalam konteks hukum hak kekayaan intelektual, pendekatan preventif dipandang lebih efektif dan efisien karena mampu menekan potensi pelanggaran sejak awal tanpa harus melalui proses penegakan hukum yang kompleks dan memakan biaya tinggi.¹⁵

Dalam praktiknya di Indonesia, urgensi penegakan hukum preventif semakin meningkat seiring dengan berkembangnya industri kreatif dan maraknya penggunaan musik di berbagai sektor usaha, seperti kafe, restoran, hotel,

¹² Roger, *Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Hak Cipta Musik Pada Tempat Usaha Komersial (Studi Kasus Mie Gacoan Bali)*, (Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2026), hlm. 39.

¹³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁴ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁵ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 102.

pusat perbelanjaan, tempat karaoke, hingga ruang publik lainnya. Namun demikian, masih banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami bahwa penggunaan musik untuk kepentingan komersial merupakan bagian dari hak ekonomi pencipta yang dilindungi oleh hukum. Kurangnya pemahaman ini menjadi salah satu faktor utama terjadinya pelanggaran hak cipta musik di Indonesia.¹⁶ Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah preventif yang sistematis dan berkelanjutan. Salah satu bentuk utama penegakan hukum preventif adalah melalui sosialisasi kepada pelaku usaha. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM, serta lembaga terkait seperti Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hak cipta serta kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pengguna karya musik. Melalui sosialisasi, pelaku usaha dijelaskan bahwa penggunaan musik di ruang publik komersial termasuk dalam kategori “pengumuman” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang merupakan bagian dari hak eksklusif pencipta.¹⁷

- b. Penegakan Hukum Secara Administratif
Penegakan hukum secara administratif dalam perlindungan hak cipta musik merupakan langkah lanjutan yang dilakukan setelah upaya preventif, dengan tujuan untuk menindak pelanggaran yang telah terjadi tanpa melalui proses peradilan. Pendekatan ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol awal yang bersifat korektif dan persuasif, sehingga pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dapat segera memperbaiki perbuatannya sebelum masuk ke tahap penyelesaian sengketa yang lebih kompleks. Dalam praktiknya, penegakan administratif

menjadi instrumen penting karena mampu menjembatani antara kepentingan pencipta sebagai pemegang hak dan pelaku usaha sebagai pengguna karya musik, tanpa harus langsung menggunakan jalur litigasi yang cenderung memakan waktu dan biaya.¹⁸ Salah satu bentuk utama penegakan hukum administratif adalah pemberian teguran atau somasi kepada pelaku usaha yang menggunakan musik tanpa izin atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran royalti. Teguran ini biasanya diberikan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan hak ekonomi pencipta. Somasi tersebut berfungsi sebagai peringatan resmi yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran hak cipta serta memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk segera memenuhi kewajibannya. Dalam konteks ini, somasi juga memiliki nilai yuridis sebagai langkah awal sebelum ditempuhnya upaya hukum lebih lanjut, baik secara perdata maupun pidana, apabila pelaku usaha tetap tidak menunjukkan itikad baik.¹⁹

- c. Penegakan Hukum Secara Non-Litigasi
Penegakan hukum secara non-litigasi dalam perlindungan hak cipta musik merupakan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dengan mengedepankan prinsip musyawarah, efisiensi, serta pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Pendekatan ini menjadi pilihan yang relevan dalam praktik karena sengketa hak cipta, khususnya di bidang musik, seringkali melibatkan hubungan yang berkelanjutan antara pencipta dan pelaku usaha, sehingga penyelesaian yang bersifat kooperatif lebih diutamakan dibandingkan pendekatan yang konfrontatif. Selain itu, mekanisme non-litigasi dinilai lebih cepat, fleksibel, serta mampu mengurangi beban biaya yang biasanya timbul dalam proses peradilan.²⁰

¹⁶ Andrianto Dwi Prakoso, “Kesenjangan Penegakan Hak Cipta Musik di Indonesia,” *Iqtishaduna*, Vol. 11 No. 2 (2022), hlm. 145.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 9 ayat (1).

¹⁸ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 110.

¹⁹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 65.

²⁰ Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 4

Salah satu bentuk utama penegakan hukum non-litigasi adalah melalui negosiasi antara pelaku usaha dan pemegang hak cipta atau melalui perantara Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Negosiasi ini dilakukan untuk mencapai kesepakatan terkait penggunaan karya musik, termasuk kewajiban pembayaran royalti yang sebelumnya belum dipenuhi oleh pelaku usaha. Dalam proses ini, para pihak diberikan ruang untuk menyampaikan kepentingan masing-masing serta mencari solusi yang dapat diterima bersama. Negosiasi yang dilakukan secara terbuka dan dengan itikad baik seringkali mampu menyelesaikan sengketa tanpa perlu melibatkan pihak ketiga maupun lembaga peradilan.²¹ Hasil dari proses negosiasi tersebut pada umumnya berupa kesepakatan pembayaran royalti yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik usaha yang bersangkutan. Kesepakatan ini dapat mencakup besaran royalti, mekanisme pembayaran, serta jangka waktu penggunaan karya musik. Dengan adanya kesepakatan tersebut, pelaku usaha dapat melanjutkan kegiatan usahanya secara legal, sementara pencipta tetap memperoleh hak ekonominya secara layak. Oleh karena itu, kesepakatan pembayaran royalti tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa mendatang.²²

Apabila negosiasi tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak dapat menempuh mekanisme mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan independen untuk membantu para pihak dalam menemukan solusi yang adil. Dalam konteks sengketa hak cipta musik, mediator berperan sebagai fasilitator yang membantu mempertemukan kepentingan para pihak tanpa memiliki kewenangan untuk memaksakan keputusan. Keunggulan mediasi terletak pada sifatnya yang

fleksibel, rahasia, serta mampu menjaga hubungan baik antara para pihak yang bersengketa.²³

d. Penegakan Hukum Melalui Litigasi

Penegakan hukum melalui litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa hak cipta musik yang dilakukan melalui jalur peradilan, baik dalam bentuk gugatan perdata maupun penegakan hukum pidana. Litigasi pada umumnya ditempuh sebagai langkah terakhir apabila upaya penyelesaian secara preventif, administratif, dan non-litigasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang mengikat serta menjamin perlindungan yang maksimal terhadap hak-hak pencipta yang telah dilanggar.²⁴

Dalam ranah perdata, pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Gugatan tersebut biasanya berupa tuntutan ganti rugi atas kerugian ekonomi yang dialami serta permohonan penghentian penggunaan karya musik secara ilegal. Pengadilan Niaga memiliki kewenangan khusus dalam menangani perkara di bidang hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, sehingga proses penyelesaian sengketa diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan profesional.²⁵

Selain tuntutan ganti rugi, dalam gugatan perdata juga dapat dimohonkan penetapan hakim untuk menghentikan seluruh aktivitas pelanggaran, termasuk penggunaan, penggandaan, atau pengumuman karya musik tanpa izin. Dalam beberapa kasus, pengadilan juga dapat memerintahkan penyitaan atau pemusnahan alat yang digunakan untuk melakukan pelanggaran. Putusan pengadilan dalam perkara perdata ini bersifat mengikat dan memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga dapat dipaksakan pelaksanaannya apabila pihak yang kalah tidak menjalankan putusan secara sukarela.

Di samping jalur perdata, penegakan hukum litigasi juga dapat dilakukan

²¹ Ibid., hlm. 47.

²² Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 68.

²³ Gunawan Widjaja, op.cit., hlm. 52

²⁴ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 115.

²⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 95.

melalui mekanisme pidana. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda. Penegakan hukum pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada pelaku pelanggaran serta mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa yang akan datang.²⁶ Namun demikian, dalam praktiknya, penegakan pidana di bidang hak cipta masih menghadapi berbagai kendala, seperti pembuktian, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya tingkat pelaporan dari pemegang hak.

Implementasi nyata dari penegakan hukum ini terlihat dalam kasus pemutaran musik di jaringan restoran Mie Gacoan Bali yang sempat menjadi perhatian publik. Kasus ini mencerminkan problem struktural di mana pelaku usaha berskala besar memanfaatkan karya musik untuk menciptakan suasana menarik bagi konsumen tanpa memenuhi kewajiban pembayaran royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Meskipun regulasi mengenai pengelolaan royalti telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, efektivitas penagakannya masih sering bersifat reaktif dan bergantung pada penemuan pelanggaran oleh pihak LMK di lapangan. Oleh karena itu, sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga manajemen kolektif menjadi kunci utama dalam menjamin perlindungan hak ekonomi pencipta sekaligus memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha.

B. Mekanisme pembayaran royalti musik di tempat usaha komersial

Royalti merupakan imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan yang diterima oleh pencipta atau pemegang hak terkait.²⁷ Dalam konteks hak cipta musik, royalti diberikan kepada pencipta lagu, komposer, maupun pemegang hak terkait atas penggunaan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial. Pembayaran royalti merupakan bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.²⁸

Penggunaan musik di tempat usaha komersial seperti restoran, kafe, hotel, pusat hiburan, pusat perbelanjaan, dan tempat usaha lainnya termasuk dalam kategori pengumuman ciptaan kepada publik (*public performance*). Oleh karena itu, setiap pelaku usaha yang menggunakan musik sebagai sarana pendukung kegiatan usahanya wajib memperoleh izin dan membayar royalti kepada pencipta lagu melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.²⁹ Ketentuan mengenai mekanisme pembayaran royalti diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Mekanisme pembayaran royalti musik pada tempat usaha komersial pada dasarnya dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pendataan tempat usaha yang menggunakan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial. Pendataan dilakukan oleh LMKN atau Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk mengetahui jenis usaha, kapasitas tempat usaha, intensitas penggunaan musik, serta kategori usaha yang bersangkutan.³⁰ Pendataan ini bertujuan untuk menentukan besaran tarif royalti yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha.

Tahap kedua adalah pengajuan lisensi penggunaan musik secara komersial. Dalam tahap ini, pelaku usaha diwajibkan mengajukan permohonan lisensi kepada LMKN atau LMK sebagai bentuk legalitas penggunaan lagu dan/atau musik di tempat usahanya.³¹ Lisensi tersebut merupakan izin penggunaan karya cipta yang diberikan kepada pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu dengan kewajiban pembayaran royalti sesuai tarif yang telah ditentukan.

Tahap ketiga adalah penetapan tarif royalti. Besaran tarif royalti ditentukan berdasarkan jenis tempat usaha, luas ruangan, kapasitas pengunjung, serta intensitas penggunaan musik dalam kegiatan usaha.³² Sebagai contoh, restoran atau kafe yang memutar musik setiap hari untuk menciptakan suasana bagi konsumen akan dikenakan tarif yang berbeda dengan hotel atau pusat hiburan malam. Penetapan tarif tersebut bertujuan menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dan kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya.

Tahap keempat adalah pembayaran royalti oleh pelaku usaha kepada LMKN atau LMK.

²⁶ Ibid., Pasal 113.

²⁷ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 120.

²⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 8.

²⁹ Ibid., Pasal 9 ayat (2).

³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, Pasal 3.

³¹ Ibid., Pasal 4.

³² Ibid., Pasal 7.

Pembayaran royalti biasanya dilakukan secara berkala sesuai ketentuan lisensi yang telah diberikan.³³ Dana royalti yang terkumpul selanjutnya akan didistribusikan kepada pencipta lagu, komposer, penyanyi, dan pemegang hak terkait lainnya sesuai data penggunaan musik yang tercatat.

Tahap terakhir adalah pendistribusian royalti kepada pencipta lagu dan pemegang hak terkait. Dalam tahap ini, LMKN bekerja sama dengan LMK untuk membagikan royalti berdasarkan data penggunaan lagu dan/atau musik yang digunakan di tempat usaha komersial.³⁴ Distribusi royalti dilakukan sebagai bentuk pemenuhan hak ekonomi pencipta atas karya cipta yang dimanfaatkan secara komersial oleh pihak lain.

Besaran tarif royalti musik dan lagu termuat dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) No. HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016. Berikut rincian biaya yang perlu dibayarkan pengguna karya musik dan lagu secara komersial.

a. Seminar dan Konferensi

- Rp 500.000 per hari (pembayaran minimal setahun sekali).

b. Restoran, Pub, Bar, Kafe, Bistro, Kelab Malam, dan Diskotek

- Masing-masing Rp 60.000 per kursi per tahun untuk royalti pencipta dan royalti hak terkait (restoran dan kafe).
- Masing-masing Rp 180.000 per meter persegi per tahun untuk royalti pencipta dan royalti hak terkait (pub, bar, dan bistro).
- Rp 250.000 per meter persegi per tahun untuk royalti pencipta dan Rp 180.000 per meter persegi untuk royalti hak terkait (kelab malam dan diskotek).

c. Nada Tunggu Telepon, Bank, dan Kantor

- Rp 100.000 per sambungan telepon per tahun (nada tunggu telepon).
- Rp 6.000 per meter persegi setiap tahun (bank dan kantor).

d. Bioskop

- Tarif royalti musik di bioskop sebesar Rp 3.600.000 per layar per tahun.

e. Pameran dan Bazar

- Rp 1.500.000 per hari.

f. Transportasi Umum

- Saat persiapan terbang, mendarat, dan bergerak di landasan (on ground): jumlah penumpang x tarif indeks (0,25% x harga tiket terendah) x durasi musik.

- Selama terbang: jumlah penumpang x tarif indeks (0,25% x harga tiket terendah) x durasi musik selama terbang x persentase tingkat penggunaan musik (10%).
- Bus, kereta api, dan kapal laut: jumlah penumpang x tarif indeks (0,25% x harga tiket terendah) x durasi musik selama perjalanan x persentase tingkat penggunaan musik (10%).

g. Konser Musik

- Dengan penjualan tiket: hasil kotor penjualan tiket x 2% + tiket yang digratiskan x 1%.
- Tarif royalti musik konser gratis: biaya produksi musik x 2%.³⁵

h. Pertokoan

- dihitung berdasarkan Luas Ruang Pertokoan tiap meter persegi (m²) per tahun dengan rincian sebagai berikut. Luas Ruangan 400m² pertama dikenakan biaya Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) per m², Luas Ruangan 500m² berikutnya dikenakan biaya Rp. 3.500 (tiga ribu lima ratus rupiah) per m², Luas Ruangan 1.000m² berikutnya dikenakan biaya Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) per m², Luas Ruangan 3.000m² selanjutnya dikenakan biaya Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) per m², Luas Ruangan 5.000m² selanjutnya dikenakan biaya Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) per m². biaya yang dikenakan berlaku sama untuk royalti Hak Cipta dan Royalti Hak Terkait.

i. Hotel

- berdasarkan Jumlah Kamar : 1 - 50 Kamar dikenakan tarif sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per tahun, 51 - 100 Kamar dikenakan tarif sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per tahun, 101 - 150 Kamar dikenakan tarif sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per tahun, 151 - 200 kamar dikenakan tarif sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per tahun, dan untuk jumlah kamar di atas 201 kamar dikenakan tarif sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per tahun;

j. Resor,

- Hotel Eksklusif dan Hotel Butik : Rp. 16.000.000,- (enam belas juta) per tahun;

k. Radio Komersial :

- Jumlah pendapatan dari iklan tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dikalikan dengan prosentase tarif royalti Radio;

l. Radio Non komersial dan Radio Republik Indonesia (RRI)

- Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per tahun (untuk Hak Pencipta dan Hak Terkait);

³³ Ibid., Pasal 10.

³⁴ Ibid., Pasal 12.

³⁵ ibid

- m. Televisi Bebas Mengudara/Terrestrial (free to air televisions) dan Televisi berbasis Jaringan Internet (simulcasting & webcasting/streaming televisions), Televisi Berbasis Pesanan (on Demand Television) :
- Jumlah pendapatan dari iklan tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dikalikan dengan Prosentase Tarif Royalti Televisi;
- n. Televisi Berbayar (Pay Televisions)
- Jumlah pendapatan dari iuran berlangganan anggota dikalikan dengan Prosentase tarif Royalti Televisi;
- o. Televisi Lokal Non Komersial
- Hak Pencipta sebesar Rp. 6.000.000,- per tahun dan Hak Terkait sebesar Rp. 4.000.000 per tahun;
- p. Pusat Rekreasi yang menggunakan tiket :
- 1,3% (satu koma tiga persen) dikalikan harga tiket dikalikan Jumlah Pengunjung per hari dikalikan 300 (tiga ratus) hari dikalikan prosentase penggunaan musik;
- q. Pusat Rekreasi di dalam ruangan yang tidak menggunakan tiket :
- Rp. 6.000.000,- per Pusat Rekreasi per Tahun.³⁶
- Mekanisme pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik dalam kegiatan komersial merupakan bagian dari perlindungan hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta peraturan pelaksanaannya. Mekanisme ini melibatkan beberapa tahapan yang terstruktur, mulai dari pendataan pengguna hingga distribusi royalti kepada pencipta melalui lembaga yang berwenang.
- Meskipun mekanisme pembayaran royalti telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban pembayaran royalti musik.³⁷ Banyak pelaku usaha yang beranggapan bahwa penggunaan layanan streaming musik berbayar seperti Spotify, YouTube Premium, atau Apple Music telah mencakup hak penggunaan musik untuk kepentingan komersial. Padahal, lisensi layanan streaming tersebut pada dasarnya hanya ditujukan untuk penggunaan

pribadi dan bukan penggunaan komersial di ruang publik.

Selain itu, persoalan transparansi distribusi royalti juga menjadi salah satu permasalahan yang sering diperdebatkan. Sebagian pelaku usaha mempertanyakan kejelasan pendistribusian royalti kepada pencipta lagu serta dasar perhitungan tarif yang dikenakan.³⁷ Kondisi tersebut menyebabkan munculnya penolakan dari beberapa pelaku usaha terhadap kewajiban pembayaran royalti musik.

Kasus penggunaan musik di gerai Mie Gacoan Bali menjadi salah satu contoh konkret mengenai pelaksanaan mekanisme pembayaran royalti di Indonesia. Dalam kasus tersebut, pihak pengelola usaha diduga menggunakan musik untuk kepentingan komersial tanpa melakukan pembayaran royalti kepada pencipta lagu melalui LMKN atau LMK.³⁸ Kasus ini menunjukkan bahwa masih terdapat pelaku usaha yang belum memahami kewajiban hukum terkait penggunaan musik secara komersial. Di sisi lain, kasus tersebut juga menimbulkan perdebatan mengenai efektivitas sosialisasi dan transparansi mekanisme pembayaran royalti oleh LMKN.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa mekanisme pembayaran royalti musik pada tempat usaha komersial merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta lagu. Namun, untuk mewujudkan sistem pembayaran royalti yang efektif dan berkeadilan, diperlukan peningkatan sosialisasi hukum, transparansi pengelolaan royalti, serta pengawasan yang lebih optimal terhadap penggunaan musik di tempat usaha komersial.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian hukum yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta musik di tempat usaha komersial, sebagaimana tercermin dalam studi kasus Mie Gacoan Bali, merupakan bentuk perlindungan konkret terhadap hak ekonomi pencipta yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penulis menemukan bahwa aktivitas pemutaran musik di area publik komersial tanpa izin sah merupakan pelanggaran terhadap hak pengumuman (public

³⁶ Farrell Ezra Makahinda, Hendrik Pondaag, dan Firdja Baftim, "Tinjauan Yuridis Pembayaran Royalti Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta," *Lex Crimen* Vol. 12 No. 4 (2024): hlm. 3-4

³⁷ Ni Putu Dian Puspita Dewi, "Pelaksanaan Pembayaran Royalti Musik pada Tempat Usaha Komersial di Kota Singaraja," *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 5 No. 2, 2022, hlm. 146.

³⁸ Tempo.co, "Kronologi Kasus Royalti Musik Mie Gacoan Bali", diakses pada 12 Mei 2026.

performance). Namun, dalam tataran praktis, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan dualisme; di satu sisi terdapat jalur litigasi pidana yang bersifat ultra-presif, namun di sisi lain terdapat mekanisme restorative justice yang lebih mengedepankan pemulihan hak ekonomi pencipta melalui pembayaran royalti. Penulis menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada sinergi antara aparat penegak hukum dengan Lembaga Manajemen Kolektif, di mana kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila terdapat keseimbangan antara perlindungan hak moral-ekonomi pencipta dengan keberlangsungan iklim usaha di masyarakat.

2. Mengenai mekanisme pembayaran royalti, penulis menyimpulkan bahwa meskipun struktur penarikan dana melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, namun dalam implementasinya masih ditemukan berbagai hambatan prosedural. Penulis melihat bahwa sistem penentuan tarif yang didasarkan pada luas bangunan atau jumlah kursi seringkali menimbulkan perdebatan mengenai asas keadilan bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Mekanisme yang ada saat ini masih bersifat searah dan kurang transparan dalam hal akuntabilitas distribusi, sehingga menimbulkan skeptisisme dari pihak pengguna (user). Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa keberhasilan mekanisme pembayaran royalti musik di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kewajiban hukum yang bersifat memaksa, tetapi sangat bergantung pada adanya sistem administrasi yang transparan, mudah diakses, dan memiliki parameter perhitungan yang objektif guna menjamin hak ekonomi para pencipta lagu dapat tersalurkan secara tepat sasaran.

B. Saran

1. Penulis berpendapat bahwa penegakan hukum dalam ranah Hak Cipta tidak seharusnya hanya menitikberatkan pada upaya represif atau pemberian sanksi pidana semata. Belajar dari studi kasus Mie Gacoan Bali, terlihat adanya celah pemahaman yang cukup lebar antara aturan normatif dengan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bersama LMKN tidak hanya berperan sebagai "penagih royalti",

tetapi lebih aktif dalam menjalankan fungsi edukasi yang menjangkau hingga pelaku usaha mikro dan menengah. Perlu adanya panduan praktis yang mudah dipahami mengenai batasan antara penggunaan musik untuk kepentingan pribadi dan komersial. Dengan meningkatnya kesadaran hukum secara organik, diharapkan konflik hukum di masa depan dapat diminimalisir melalui langkah-langkah preventif, sehingga penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud tanpa harus mematikan keberlangsungan dunia usaha.

2. Berdasarkan hasil analisis terhadap mekanisme pembayaran yang ada, penulis melihat bahwa keraguan pelaku usaha untuk membayar seringkali berakar dari ketidaktahuan mengenai ke mana aliran dana tersebut bermuara. Sebagai saran konstruktif, penulis mendorong LMKN dan LMK untuk segera melakukan reformasi tata kelola melalui digitalisasi sistem lisensi yang terintegrasi secara transparan. Sangat penting bagi pemerintah untuk menyediakan platform yang memungkinkan pelaku usaha melihat secara real-time bagaimana royalti mereka dihitung dan didistribusikan kepada para pencipta. Selain itu, penulis menyarankan adanya kebijakan tarif yang lebih adaptif dan proporsional, yang mempertimbangkan skala ekonomi dari berbagai jenis tempat usaha. Dengan sistem yang transparan dan skema tarif yang adil, kepercayaan publik terhadap lembaga manajemen kolektif akan meningkat, yang pada akhirnya akan menciptakan ekosistem industri musik yang sehat bagi pencipta lagu maupun pengguna komersial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020.
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta, "Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia," ed. Gramedia Pustaka Utama (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006):
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2014)

- Gunarto, M. (2019). Hukum Bisnis: Teori dan Praktik di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Iswi Hariyani. Prosedur Mengurus HAKI yang Benar. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2021.
- Muhammad Djumhana. Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2022.
- OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2017).
- R. Diah Imaningrum Susanti, Hak Cipta : Kajian Filosofis dan Historis. (Malang: Setara Press, 2017)..
- Rahmi Jened, Hukum Hak Cipta (Copyright's Law), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
- Syochibul Amar Maruf dan Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Hukum Progresif," Wijaya Putra Law Review Vol. 2 No. 2 (2023)
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019)
- Suyud Margono, Hukum Hak Cipta Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).
- Wibowo Nurpasa. 2023. Mekanisme Pembayaran Royalti Pencipta Lagu Terhadap Penggunaan Lagu Oleh Pihak Ketiga. Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung. Semarang.
- B. Perundang-undangan**
- Undang-undang negara republik indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti lagu dan/atau musik
- C. Jurnal Ilmiah**
- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta," Lex Crimen Vol. 12 No. 4 (2024).
- Hariyanto, H. "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia." *Justicia Islamica* Vol.11 No.1 (2014).
- I Gusti Lanang Surya Putra, Si Ngurah Ardhya, Muhamad Jodi Setianto, "Implementasi Ketentuan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, "Hak Moral dalam Sistem Perlindungan Hak Cipta di Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 5, No. 2, 2016.
- Puput Cahyani, Emilda Kuspraningrum, dan Deny Slamet Pribadi, "Tinjauan Hukum Hak Royalti Pencipta Lagu Melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional," *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 17 No. 2, 2023.
- R nozi, M. F. (2025). Kepastian Hukum Penarikan Royalti Lagu dan/atau Musik Secara Komersial terhadap Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember*
- Rika Ratna Permata, "Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dalam Penggunaan Secara Komersial," *Jurnal Ius Civile*, Vol. 4, No. 2, 2020.
- Winda Rizky Amelia, "Implementasi Pembayaran Royalti Musik bagi Pelaku Usaha," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 3, 2021..
- Zulkifli Makkawaru ,Almusawir Almusawir, " Pemungutan Royalti Hak Ekonomi Pencipta Lagu Dan Musik Oleh Lembaga Manajemen Kolektif" *Vol. 5 No. 2 , Juni 2023.*
- D. Sumber Internet**
- WIPO, Intellectual Property and Music, <https://www.wipo.int/en/web/music>, diakses pada 21 oktober 2025, 20 : 30.
- Kompas.tv, Biaya Royalti Musik untuk Kafe dan Restoran, Ini Rincian Simulasi Perhitungannya, <https://www.kompas.tv/ekonomi/609668/biaya-royalti-musik-untuk-kafe-dan-restoran-ini-rincian-simulasi-perhitungannya?page=all>, diakses pada 21/10/2025
- Tempo.co, Kronologi Lengkap Tuduhan Pelanggaran Hak Cipta Mie Gacoan Bali, <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-lengkap-tuduhan-pelanggaran-hak-cipta-mie-gacoan-bali-2049463> , diakses pada 28/04/2026
- Insidelombok, royalti musik kian memberatkan pengusaha di NTB, <https://insidelombok.id/daerah/ntb/roya>

[lti-musik-kian-memberatkan-pengusaha-di-ntb/](#), diakses pada 11/11/2025

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Pengenalan Hak Cipta*, <https://www.dgip.go.id/>, diakses pada 29/04/2026

Tempo.co, Apa Itu Royalti Musik, Bagaimana Menentukan Tarifnya?, <https://www.tempo.co/teroka/apa-itu-royalti-musik-bagaimana-menentukan-tarifnya--96634>, diakses pada 04/05/2026

